

LAMPIRAN VII
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/17/PADG/2018
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
 TENTANG
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG AUTENTIK UNTUK PEMBELIAN
 VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI *SPOT* DI ATAS
 JUMLAH TERTENTU (THRESHOLD)

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama individu/perusahaan*) :
2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - b. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penggunaan Valuta Asing :

d. Dokumen *Underlying* dan/atau informasi lainnya:

.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Nama dan Jabatan:
 Nama Perusahaan Yang Diwakili:
 Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO